



## Belum Terima E-KTP, Lapor ke Kecamatan

YOGYAKARTA — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta meminta masyarakat yang belum menerima e-KTP untuk segera melapor ke kecamatan. Hingga saat ini, memang masih ada masyarakat yang sudah melakukan perekaman data, tetapi belum mendapat fisik KTP.

Kepala Seksi Data dan Informasi Disdukcapil Kota Yogyakarta Deddy Feriza mengatakan, pencetakan e-KTP tidak lama lagi akan dilakukan di kantor dinas. "Oleh karena itu, apabila ada warga yang belum memperoleh e-KTP, dapat segera melapor ke kecamatan setempat," kata Deddy di Yogyakarta, Senin (20/10).

Kebijakan untuk melapor ke kecamatan, menurut Deddy, lebih efektif ketimbang dinas harus mengundang seluruh warga yang belum memperoleh fisik e-KTP ke kantor. Ia mengatakan, hasil laporan warga ke kecamatan itu nantinya akan menjadi dasar Disdukcapil Yogyakarta untuk melakukan pencetakan. Ia mengatakan, akan segera menyosialisasikan kebijakan tersebut ke pemerintah wilayah melalui surat edaran setelah dinasnya mendapat blanko e-KTP. "Diperkirakan blanko sudah tiba pada November," ujar dia.

Saat ini, Deddy mengatakan, Dis-

dukcapil Yogyakarta baru mempunyai enam mesin pencetak e-KTP. Menurut dia, dinasnya sudah melakukan uji petik pencetakan. Ia menilai hasilnya cukup baik. Namun dengan jumlah mesin yang ada, ia mengatakan, pencetakan secara mandiri di masing-masing kecamatan masih belum bisa dilakukan.

Untuk e-KTP nanti, Deddy mengatakan, Disdukcapil Yogyakarta sudah akan mencantumkan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Yakni, e-KTP berlaku seumur hidup. Sebelumnya, ia mengatakan, e-KTP yang sudah diterima masyarakat hanya tercantum masa berlaku selama lima tahun atau sampai 2017.

Meskipun begitu, ia meminta masyarakat yang sudah memiliki e-KTP untuk tidak cemas. "Tidak perlu mengajukan permohonan penggantian," kata dia.

Deddy mengatakan, seluruh instansi pemerintah maupun swasta sudah mengetahui ketentuan terbaru dari pemerintah pusat. Sehingga, e-KTP ke depan itu berlaku untuk seumur hidup. Ia mengatakan, masyarakat dapat mengajukan penggantian e-KTP dalam kondisi tertentu. "Penggantian fisik e-KTP bisa dilakukan jika mengalami kerusakan atau hilang," ujarnya.

■ antara ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005